

Jenis Pelayanan : Penerbitan surat keterangan		
Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
	3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
	4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	5	Perda SOTK tahun 2016
Persyaratan Pelayanan		
		Surat Keterangan Pindah WNI
	1	Form Pindah
	2	Kartu Keluarga
		Pendaftaran Penduduk yang Akan Bertransmigrasi
	1	Kartu Keluarga
	2	Kartu seleksi calon transmigran
	3	Surat pemberitahuan pemberangkatan
		Pendaftaran WNI Pindah ke Luar NKRI
	1	Form Pindah
	2	Kartu Keluarga
	3	KTP-el
		Pendaftaran Datang Dari Luar Negeri
	1	Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
	2	Surat Keterangan Pindah Luar Negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
		Pendaftaran Orang Asing dengan Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah NKRI
	1	Kartu Keluarga
	2	KTP-el
	3	Surat Keterangan Tempat Tinggal
		Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya
	1	surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal
	2	Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian

	2	Menyerahkan Dokumen
	3	Menerima tanda terima pengambilan
Jangka Waktu Penyelesaian		SKTT paling lambat 7 hari kerja
		Surat Keterangan Pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan paling lambat 2 hari kerja
		Surat keterangan pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten paling lambat 3 hari kerja
		Surat Keterangan pindah antar daerah paling lambat 7 hari kerja
		Surat Keterangan pindah luar negeri paling lambat 7 hari kerja
		Surat keterangan dating dari luar negeri paling lambat 7 hari kerja
Biaya / Tarif		Gratis
Produk Pelayanan		Surat Keterangan Pindah Datang
Sarana / Prasarana atau Fasilitas		Blangko KTP-El, Ribbon, Perangkat Komputer.
Kompetensi Pelaksana		S1 Komputer, 1 orang
Pengawasan internal		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kotak saran SMS Center 085741999911 email :disdukcakil.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349 website : https:// dukcapil.semarangkab.go.id https://sipendukonline.semarangkab.go.id twitter :@Disduk_KabSmg
Jumlah Pelaksana		1 orang
Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pelayanan bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan.